



PUTUSAN

Nomor : 77 / Pdt. G / 2013 / PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NI WAYAN ANANTIKA RIANI, ----- Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing atas nama :-----

1. Putu Gede Separsa Jaya, SH, ;
dan-----

2. Ni Made Sukaryati Karma, SH ;---

Advokat-Penasihat Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Kertha Dalem VI/No. 7x Sidakarya Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;-----

----- M E L A W A N-----

I WAYAN SONY KURNIAWAN, ----- Umur 33 Tahun, Pekerjaan Swasta, Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara ini ;-----

----- Setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh kuasanya



tersebut di atas, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal itu juga, dibawah Nomor Register seperti tersebut pada awal putusan ini telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut hukum sesuai Akta Perkawinan Nomor : 442/WNI/2011 yang dilaksanakan di Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, secara agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;-----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan “nyentana” dimana Penggugat dalam Perkawinan ini berstatus sebagai “purusa” alias laki-laki, sedangkan Tergugat adalah berstatus sebagai “predana” alias perempuan ;-----
3. Bahwa setelah perkawinan di Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Surabaya dan di Bondowoso Jawa Timur selama 2 tahun, dan Penggugat sendiri sampai sekarang tetap tinggal di Bondowoso untuk melanjutkan kuliah Kedokteran, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali ;-----
4. Bahwa seperti diuraikan di atas mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan dilaksanakan di Br. Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Bali, namun mengingat Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda, maka gugatan cerai ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tabanan ;-----
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu :-----
 1. I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, umur 2 Tahun, lahir di Tabanan pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----



2. NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, umur 2 Tahun, lahir di Tabanan pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dan sejahtera, sebab selama hidup berkeluarga dengan Tergugat tidak pernah luput dari adanya pertengkaran / percekocokan, bahkan percekocokan ini sudah ada sejak tahun pertama perkawinan ;-----
7. Bahwa terus terjadi percekocokan hal-hal yang sepele mengurus anak, visi misi untuk membangun rumah tangga yang baik dan sering Tergugat meremehkan atau menggampangkan suatu masalah dengan kata lain tidak dewasa dalam bertingkah, berpikir, berucap kepada Penggugat sendiri maupun terhadap orang lain ;-----
8. Bahwa Penggugat sering kali dibuat malu oleh Tergugat di khalayak umum dengan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak pantas untuk dilakukan atau diucapkan kepada siapapun ;-----
9. Bahwa sering kali Tergugat menempatkan suatu masalah keluarga diumbar kepada teman, keluarga dan yang lebih parah lagi dipasang di status jejaring sosial (FB) atau dengan kata lain facebook dengan kata-kata yang tidak pantas untuk khalayak umum tahu tentang masalah keluarga kami ;-----
- 10.----- Bahwa Penggugat tidak suka terhadap sikap sombong Tergugat sering membicarakan hal-hal yang bukan haknya atau benda yang dimilikinya kepada khalayak umum dengan mengatakan itu miliknya dan kerap itu membuat malu Penggugat ;-----
- 11.---Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak tahu diri sudah gak ada penghasilan untuk masalah selera gaya hidup harus yang bagus dan bermerek padahal Penggugat sudah malu meminta terhadap orang tua ;-----



12. Bahwa Penggugat sering merasa malu terhadap teman dan dosen pembimbing dikarenakan Tergugat menanyakan waktu dan keberadaan Penggugat. Keluhan tersebut pun sering dikemukakan di status jejaring sosial (FB) facebook ;-

13.----- Bahwa Tergugat sering tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat yang status masih kuliah kedokteran dan praktek di Rumah Sakit yang menyita banyak waktu ;--

14.----- Bahwa Penggugat sudah mau mengerti dengan keberadaan Tergugat yang minim penghasilan dan boleh dikatakan tidak ada karena selama ini untuk menopang hidup dan sekolah Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat ;-----

15.---- Bahwa mengingat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seperti telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini secara perceraian ;-----

16.----- Bahwa sekali lagi dengan mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan terpaksa permasalahan ini diajukan ke Pengadilan dan selanjutnya oleh Pengadilan dapat dijatuhkan putusan sesuai hukum berlaku ;-----

----- Berdasarkan atas segala permasalahan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Akta Perkawinan No. 442/WNI/2011 adalah sah sebagai kawin nyentana yang Penggugat sebagai purusa alias laki-laki ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu :-----

1. I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, umur 2 Tahun, lahir di Tabanan pada tanggal 8 Juni 2011 ;-----



2. NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, umur 2 Tahun,
lahir di Tabanan pada tanggal 8 Juni 2011 ;-----
4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan
Tergugat adalah putus karena perceraian ;-----
5. Menyatakan hukum hak atas anak adalah hak Penggugat
sepenuhnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat hadir salah satu kuasanya seperti tersebut
di atas (PUTU GEDE SEPARSA JAYA, SH), sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di
persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang
bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai
dengan Relas Panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2013/PN.Tbn masing-
masing tertanggal 27 Juni 2013, 12 Juli 2013, dan 19 Juli 2013 ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan
berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di
persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut
di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan
tetap pada Gugatannya semula dan tidak ada perubahan
Gugatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
Gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :-

I. BUKTI SURAT ;-----

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari : -----

1. Bukti bertanda P.1. ---berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
442/WNI/2011 tertanggal 14 Maret 2011
antara I WAYAN SONY KURNIAWAN, SE dengan
NI WAYAN ANANTIKA RIANI ;-----
2. Bukti bertanda P.2.----- berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
3279/WNI/2012 tanggal 4 Mei 2012 atas nama



I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA
KURNIAWAN ;-----

3. Bukti bertanda P.3.----- berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
3280/WNI/2012 tanggal 4 Mei 2012 atas nama
NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN ;--

II. BUKTI SAKSI ; -----

1. I WAYAN SUADANA ; -----

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Pebruari 2011, Perkawinan tersebut adalah perkawinan "nyentana", dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa, Tergugat berstatus sebagai predana, dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat kenal di Jawa, ketika Penggugat kuliah di Surabaya sekitar Tahun 2006, saksi tidak mengenal Tergugat maupun keluarganya ketika mereka belum menikah, walaupun Tergugat maupun keluarganya berasal dari Ubung-Penebel, namun mereka tidak mempunyai rumah dan kalau mereka pulang ke Penebel hanya menumpang di rumah saudaranya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pertama kalinya ketika Penggugat memperkenalkannya menjelang mereka akan menikah ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, serta dari perkawinan dimaksud sampai saat ini telah mempunyai dua orang anak masing-masing atas nama I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, lahir di Bondowoso pada



tanggal 8 Juli 2011, dan NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Juli 2011 ;-

- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat, setelah kurang lebih dua bulan mereka pindah ke Bondowoso, karena Penggugat sedang melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran, setelah pindah ke Surabaya, dan anaknya telah lahir Tergugat akhirnya pulang ke rumah saksi di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan bersama dengan kedua anaknya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Surabaya ;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Pembantu Rumah Tangga yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Bondowoso, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, mereka sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat bersikap boros, uang yang saksi kirim kepada mereka, sering dikirimkan oleh Tergugat ke orang tuanya yang tinggal di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berjudi (bilyard dan game) ;-----
- Bahwa semenjak gugatan ini diajukan, Tergugat pergi dari rumah saksi dan tinggal di Denpasar karena bekerja, anak-anak mereka tetap bersama saksi, segala biaya hidup baik anak mereka, Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh saksi, Tergugat juga sering datang menengok anaknya, namun tidak pernah memberikan biaya untuk Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. NI WAYAN WARNIASIH ;-----

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 10 Pebruari 2011, Perkawinan tersebut adalah perkawinan “nyentana”, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa, dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat kenal di Jawa, ketika Penggugat kuliah di Surabaya sekitar Tahun 2006, saksi tidak mengenal Tergugat maupun keluarganya ketika mereka belum menikah, walaupun Tergugat maupun keluarganya berasal dari Ubung-Penebel, namun mereka tidak mempunyai rumah dan kalau mereka pulang ke Penebel hanya menumpang di rumah saudaranya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pertama kalinya ketika Penggugat memperkenalkannya menjelang mereka akan menikah ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, serta dari perkawinan dimaksud sampai saat ini telah mempunyai dua orang anak masing-masing atas nama I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Juli 2011, dan NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Juli 2011 ;-
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat, setelah kurang lebih dua bulan mereka pindah ke Bondowoso, karena Penggugat sedang melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran, setelah pindah ke Surabaya, dan anaknya telah lahir Tergugat akhirnya pulang ke rumah saksi di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan bersama dengan kedua anaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Pembantu Rumah Tangga yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Bondowoso, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, mereka sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat bersikap boros, uang yang saksi kirim kepada mereka, sering dikirimkan oleh Tergugat ke orang tuanya yang tinggal di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berjudi (bilyard dan game) ;-----
- Bahwa semenjak gugatan ini diajukan, Tergugat sudah pergi dari rumah saksi dan tinggal di Denpasar karena bekerja, anak-anak mereka tetap bersama saksi, segala biaya hidup baik anak mereka, Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh saksi, Tergugat juga sering datang menengok anaknya ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan yang cukup, tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan kesimpulan, serta yang bersangkutan hanya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang



bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2013/PN.Tbn masing-masing tertanggal 27 Juni 2013, 12 Juli 2013, dan 19 Juli 2013, ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini, untuk itu Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 11 Mei 2004 Nomor : 442/WNI/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama I WAYAN SUADANA dan NI WAYAN WARNIASIH ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :-

(1)Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat berada di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri



Tabanan oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum karena hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam petitum 2 gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 442/WNI/2011 tertanggal 14 Maret 2011 terlihat bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suija antara I WAYAN SONY KURNIAWAN, SE (Tergugat) dengan NI WAYAN ANANTIKA RIANI (Penggugat) di Desa Penebel, dengan NI WAYAN ANANTIKA RIANI bertindak sebagai Purusa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa (sebagai laki-laki), sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan;-----



----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :-----

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai tujuan perkawinan, dan tidak luput dari pertengkaran / perkecokan sejak tahun pertama perkawinannya. Perkecokan tersebut karena misi visi untuk



membangun rumah tangga yang baik sering diremehkan oleh Tergugat, Tergugat tidak bersikap dewasa, Tergugat sering menempatkan masalah keluarga diumbar kepada orang lain termasuk di jejaring sosial, Tergugat bersikap sombong serta tidak tahu diri dengan tanpa penghassilan namun gaya hidup harus yang bagus dan bermerk, serta Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat yang masih berstatus mahasiswa yang menyita banyak waktu ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 berbunyi :-----

(1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;-----

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;-----

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua kandung dari Penggugat di Banjar Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, setelah kurang lebih dua bulan mereka pindah ke Bondowoso, karena Penggugat sedang melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran, setelah pindah ke Surabaya, dan anaknya telah lahir, Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan kedua anaknya ;-----



- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Pembantu Rumah Tangga yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Bondowoso, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, mereka sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat bersikap boros, uang yang saksi kirim kepada mereka, sering dikirimkan oleh Tergugat ke orang tuanya yang tinggal di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berjudi (bilyard dan game) ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh sikap Tergugat yang sering boros dengan mengirimkan uang yang diterimanya dari orang tua Penggugat, ke orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat atau keluarganya, sehingga timbul pertengkaran, dan yang lebih utama adanya sikap dari Tergugat yang sering berjudi ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran/ percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat masalah ekonomi seperti tersebut di atas, menurut Pengadilan hal tersebut bukanlah pemicu retaknya rumah tangga mereka, karena permasalahan dimaksud adalah masalah yang wajar dalam suatu rumah tangga, namun akan berpengaruh pada keretakan rumah tangga apabila hal itu tidak dilakukan secara bijaksana dalam hal



seringnya Tergugat mengirimkan uang kepada orang tuanya oleh karena uang dimaksud dipergunakan untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan melihat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan "nyentana" dimana Tergugat telah masuk dan menjadi bagian dari keluarga Penggugat., seharusnya Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan dengan kehidupan orang tuanya. Pengiriman uang untuk kebutuhan hidup orang tua Tergugat secara sekali-sekali adalah hal yang wajar mengingat Tergugat dengan keadaan yang lebih mapan ketika telah menikah dengan Penggugat, namun hal tersebut menjadi tidak wajar jika dilakukan secara terus menerus dan juga untuk kepentingan keluarga Tergugat secara menyeluruh, dan akan menimbulkan pertengkaran antara suami-istri ;-----

----- Menimbang, bahwa selain permasalahan tadi, pemicu terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering bermain judi dan menghambur-hamburkan uang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal-hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Pengadilan berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan kata lain petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 dan 5 gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak seperti tersebut di atas, dan kedua anak tersebut adalah



hak Penggugat sepenuhnya akan dipertimbangkan dalam satu amar dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. dan P.3. berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing Nomor : 3279/WNI/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan Nomor : 3280/WNI/2012 tanggal 4 Mei 2012 terlihat bahwa di Bondowoso pada tanggal 8 Juli 2011 telah lahir anak kembar dari pasangan suami istri I Wayan Sony Kurniawan, SE dan Ni Wayan Anantika Riani masing-masing diberi nama I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, laki-laki (kembar kesatu) dan NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, perempuan (kembar kedua) ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum dimaksud mencantumkan kedua anak tersebut lahir di Tabanan, pada tanggal 8 Juni 2011, namun berdasarkan bukti P.2. dan P.3. tersebut terbukti kedua anak tersebut lahir di Bondowoso, pada tanggal 8 Juli 2011, maka dalam amar putusan akan dicantumkan kelahiran anak tersebut berdasarkan fakta di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka perlu dipertimbangkan status dari anak tersebut, atau siapa yang berhak atas pengasuhan dari anak dimaksud karena hal tersebut dimintakan dalam petitum gugatan penggugat, walaupun redaksinya menyatakan hak atas anak pada Penggugat, namun bila diselaraskan mengenai hak tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut di atas juga disebutkan :-----

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :-----

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai



penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan ;-----

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;-----

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka yang mempunyai kewajiban untuk memelihara maupun mendidik anak, akibat terjadinya perceraian dari perkawinan kedua orang tuanya adalah kedua orang tuanya tersebut dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, namun dalam pasal dimaksud maupun penjelasannya tidak diatur secara tegas, apabila terjadi perceraian dimana kedua orang tuanya tidak lagi tinggal serumah maka status anak tersebut berada pada pihak ibunya atautkah pada bapaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a tersebut di atas, diserahkan sepenuhnya pada keputusan Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memelihara, mengawasi dan mengasuh anak dalam hal terjadinya perceraian, Pengadilan tidak akan hanya mempertimbangkan sebatas mengenai pihak mana yang dapat memenuhi segala kebutuhan dari anak dimaksud (biaya hidup), namun akan lebih dipertimbangkan dari aspek agama, adat, kekerabatan pada lingkungan setempat ;-----



----- Menimbang, bahwa pada umumnya hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan patriarchaat yang berarti hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapaknya atau keluarga dari pancar laki (purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupan dan keturunannya. Akan tetapi di Bali juga terdapat cara perkawinan yang sebaliknya, suami sesudah kawin datang dan tinggal pada keluarga istri dan melepaskan hubungan dengan keluarga asalnya (keluarga bapaknya). Perkawinan demikian disebut perkawinan “nyeburin/nyentana” yang berakibat si anak masuk golongan keluarga ibunya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P.1. berupa Akta Perkawinan Nomor : 442/WNI/2011 tertanggal 14 Maret 2011 terlihat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat NI WAYAN ANANTIKA RIANI bertindak sebagai purusa, hal ini juga dibenarkan dengan keterangan saksi yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan nyentana, sehingga dengan demikian secara hukum adat Bali Penggugat berkedudukan sebagai purusa (pancar laki) sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut maka pada saat terjadinya perkawinan tersebut Tergugat telah menjadi bagian dari keluarga Penggugat demikian halnya dengan keturunannya yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa pengasuhan anak dalam garis kepurusan disamping untuk melanjutkan garis keturunan, juga berkaitan dengan status atau hubungan anak dimaksud dengan leluhurnya dalam artian bahwa apabila nantinya anak dimaksud telah dewasa mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan purusa, dalam hal ini ibunya (Penggugat) dan tidak pada lingkungan keluarga asal dari pihak predana orang tuanya (Tergugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan selang beberapa bulan setelah anak



Penggugat dan Tergugat lahir, kedua anak tersebut diasuh oleh para saksi (orang tua kandung dari Penggugat) oleh karena Penggugat sedang melanjutkan pendidikan di Surabaya, sedangkan Tergugat juga tinggal dengan kedua anaknya di rumah mertuanya (Para Saksi), namun semenjak gugatan ini diajukan di Pengadilan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya tersebut dan tinggal di Denpasar dengan alasan bekerja ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpisahnya tempat tinggal tersebut, kadang-kadang Tergugat datang menengok anaknya di rumah mertuanya, namun semenjak anak tersebut tinggal dengan para saksi segala biaya mengenai pengasuhan dan biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh para saksi selaku orang tua Penggugat, termasuk juga biaya hidup Penggugat dan Tergugat juga ditanggung oleh para saksi. Walaupun saat ini Tergugat bekerja namun Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat selaku istrinya dan kepada kedua anaknya itu ;----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat kedua anak dimaksud berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Purusa, walaupun anak tersebut saat ini diasuh oleh para saksi yang notabene adalah lingkungan keluarga Penggugat yang berkedudukan sebagai purusa, untuk itu petitum 3 dan 5 dikabulkan, karena kedua petitum dimaksud berhubungan maka akan dijadikan dalam satu amar dengan redaksi seperti di bawah ini ;----

----- Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu



terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di wilayah Tabanan (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan) untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut tidak pernah dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, namun hal dimaksud merupakan kewajiban bagi Pengadilan (Panitera) untuk menyampaikan putusan ini sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut, maka pengiriman putusan perlu dicantumkan dalam amar putusan ini dan menurut Pengadilan pencantuman amar ini bukanlah dapat dikategorikan dalam ultra petita ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi “ Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara “, oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), untuk itu Petitum 6 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, pasal 20 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;-----
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
 3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Akta Perkawinan No. 442/WNI/2011 adalah sah sebagai kawin nyentana yang Penggugat sebagai purusa alias laki-laki ;-----
 4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian ;-----
 5. Menyatakan hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu :-----
 1. I WAYAN RANGGA BHASKARA PUTRA KURNIAWAN, umur 2 Tahun, lahir di Bondowoso, pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----
 2. NI MADE INDIRA JYOTISH PUTRI KURNIAWAN, umur 2 Tahun, lahir di Bondowoso, pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----
- Berada dalam hak asuh dan pemeliharaan dari Penggugat sepenuhnya ;-----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;----
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, 24 Juli 2013, oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMI ANGGRAENI, SH, dan YUSTISIANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 77/Pdt.G/2013/PN.Tbn tertanggal 10 Juli 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 31 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota
Ketua Majelis
Hakim,

SAMI ANGGRAENI, SH.
YULIARTHA, SH, MH

I GEDE

YUSTISIANA, SH

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp		50.000,-
3. Panggilan	Rp.	345.000,-	
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
5. Redaksi	Rp	5.000,-	

J u m l a h **Rp. 436.000,-**
(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu

Rupiah);